

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN  
DEDAK HASIL SELEPAN PADI DI DESA JAMUS KECAMATAN  
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

M. YAZID FARIHIN

NIM : 082311017

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. 4 (empat) eks  
Hal Naskah Skripsi  
An. Sdr. M. Yazid Farihin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama M. Yazid Farihin

Nomor Induk 082311017

Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status  
Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa  
Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Maret 2015

Pembimbing I

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

  
**Rustam D.K.A.H, M.Ag.**  
NIP.19690723 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : M. Yazid Farihin  
NIM : 082311017  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat / Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

**11 Juni 2015**


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2014/2015 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 23 Juni 2015


Ketua Sidang

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Sekretaris Sidang

  
**Rustam D.K.A.H, M.Ag.**  
NIP.19690723 199803 1 005


Penguji I

  
**H. DR. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 19670117199703 1 001


Penguji II

  
**Maria Anna Muryani, SH., MH.**  
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

  
**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

  
**Rustam D.K.A.H, M.Ag.**  
NIP.19690723 199803 1 005



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2015

Deklarator



**M. YAZID FARIHIN**  
**NIM. 082311017**

## ABSTRAK

Dedak di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mempunyai nilai ekonomis. Dedak tersebut dapat dimiliki seseorang dengan cara membelinya di warung atau di tempat penggilingan padi secara langsung. Dedak yang ada di tempat penggilingan padi bersumber dari para petani yang menggunakan jasa penggilingan padi, namun ada perbedaan pendapat dalam menyikapi kepemilikan dari dedak di tempat penggilingan padi tersebut. Yaitu petani tidak boleh mengambil dedak secara cuma-cuma (harus membeli) padahal petani berhak atas dedak tersebut karena dedak adalah kulit ari yang sudah terpisah dari butir beras milik petani. Meskipun dalam prakteknya kedua pihak yaitu pemilik penggilingan dan petani menyepakati bahwa dedak tersebut dimiliki oleh pemilik jasa penggilingan padi sesuai adat yang sudah berlaku dalam masyarakat.

Dari latar belakang tersebut di atas permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data penulis menggunakan wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode *deskriptif analisis*, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya. Dengan pendekatan tersebut dapat dideskripsikan bagaimana proses kepemilikan dedak di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Secara *'urf* kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus bisa dijadikan landasan hukum karena *'urf* tersebut termasuk *'urf shahih* yaitu adat kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama di Desa Jamus, dan selama itu tidak pernah ada pertentangan antara pemilik padi dengan pemilik jasa penggilingan padi mengenai status kepemilikan dedaknya karena kedua belah pihak sudah saling rela.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahiliyyahan menuju zaman keislaman.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas.
3. Drs, H. Muhyiddin, M.Ag, sebagai Pembimbing kesatu penulis.
4. Rustam D.K.A.H, M.Ag, sebagai Pembimbing kedua penulis

5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan fakultas yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Mulyo dan Ibu Badriyah sebagai orang tua penulis, yang memberikan banyak do'a, semangat, cinta dan kasih sayang pada penulis serta dukungan materiil dan spirituilnya.
7. Kakak dan adik-adik penulis tercinta yang telah memberikan dorongan semangat untuk lebih maju.
8. Semua kawan-kawan seperjuangan dan seangkatan penulis dan kawan-kawan di GMNI, yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Juni 2015

Penulis

(M. Yazid Farihin)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Mulyo dan Ibu Badriyah tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spiritualnya.
2. Kakak dan adik-adik penulis tersayang yang selalu memberikan spirit atas terselesainya skripsi ini.
3. Para sahabat yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa': 29)*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
DEKLARASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II: KETENTUAN UMUM TENTANG HAK MILIK DALAM ISLAM .....	17
A. Pengertian Hak Milik .....	17
B. Sebab-Sebab Kepemilikan .....	21
C. Macam-Macam Hak Milik .....	32

D. Prinsip-prinsip Kepemilikan .....	35
<b>BAB III: KEPEMILIKAN DEDAK HASIL SELEPAN PADI DI DESA JAMUS</b>	
KECAMATAN    MRANGGEN    KABUPATEN    DEMAK	
.....	40
A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Jamus Kecamatan	
Mranggen Kabupaten Demak .....	40
1. Sejarah Desa .....	40
2. Letak Geografis Desa .....	42
3. Pendidikan .....	43
4. Keagamaan .....	44
5. Pekerjaan .....	45
B. Mekanisme Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus	
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak .....	46
1. Akad yang Digunakan dalam Penyelepan Padi .....	47
2. Tahapan-Tahapan Proses Penyelepan Padi .....	48
3. Hasil Akhir Selepan Padi .....	50
4. Hak Produsen dan Konsumen .....	51
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN</b>	
DEDAK HASIL SELEPAN PADI DI DESA JAMUS KECAMATAN	
MRANGGEN                    KABUPATEN                    DEMAK	
.....	53

A. Analisis Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan              Mranggen              Kabupaten              Demak .....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak .....	62
BAB V: PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-Saran .....	69
C. Penutup .....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal* yang berarti condong, cenderung, dan miring.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pengertian tentang harta, antara lain definisi harta menurut imam Hanafiyah adalah:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَ يُمَكِّنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ

*Artinya: "Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan".<sup>2</sup>*

Menurut Hanafiyah, harta harus dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan bukanlah harta, manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik.<sup>3</sup>

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan sarana yang diperlukan untuk persiapan bekal bagi kehidupan akhirat. *Al-Qur'an* berkali-kali menyerukan agar orang beriman membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah dan agar orang beriman berjuang dengan hartanya. Tanpa harta yang cukup, seseorang yang beriman tidak dapat menyempurnakan ajaran dan perintah agamanya. Maka

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet V, hlm. 9.

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, Cet.1, hlm. 10.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *loc.cit.*

bersyukurlah kepada Allah dengan membelanjakan harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Al-Baqarah: 267)<sup>5</sup>*

Orang seringkali cenderung memberikan sesuatu jika sesuatu yang diberikan itu tidak merugikan kepentingannya. Misalnya, ketika seseorang memberikan harta bendanya kepada orang miskin, seringkali ia memberikan sesuatu yang tidak lagi diperlukannya dan tidak disukainya, sudah ketinggalan mode, atau tidak layak pakai. Tampaknya orang merasa berat untuk memberikan harta benda yang dicintainya, padahal sesungguhnya kedermawanan seperti ini sangat penting untuk membersihkan diri dan agar mencintai amal kebajikan. Ini merupakan rahasia penting yang diungkapkan Allah kepada manusia.

Konsep Islam adalah membahas tentang kemajemukan mengenai barang konsumsi dan alat-alat produksi. Hubungan hal tersebut digambarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut beberapa ayat tersebut di atas

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'adi, *loc.cit.*

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, hlm. 67.

menunjukkan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi dianjurkan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sebagai suatu kepercayaan karena kasih sayang Allah.

Keadaan seperti ini sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak langsung, dan manusia dianjurkan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan mengelola sumber-sumber itu sebagai suatu kepercayaan.

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah.

Dalam hal pemilikan syari'at Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas kepemilikan harta, bebas memanfaatkannya, dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, sebab pemilik harta sejati adalah Allah SWT.<sup>6</sup> Dalam hal ini Allah berfirman:

وَأَتَوْهُمْ خَيْرًا مِّن مَّا لِيَ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ...

*Artinya: Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian*

Oleh karena pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut. Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>6</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 63.

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا  
 مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٦٧﴾

*Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang diserahkan kepada manusia (*istikhlaf*) bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan, sehingga manusia memiliki hak milik bukanlah sebagai kepemilikan yang bersifat *eksklusif*. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus seizin Allah SWT.<sup>7</sup>

Islam menggariskan bahwa setiap individu merupakan bagian dari masyarakat, oleh karena itu dalam setiap harta yang dimiliki oleh individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi, seperti zakat dan shodaqoh. Selain itu juga terdapat hak publik, sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>8</sup>

Milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.<sup>9</sup> Hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat,

<sup>7</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, hlm. 90-91.

<sup>8</sup> Ghufron A. Mas'adi, *loc.cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 53.

dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian pemilikan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan materi saja.<sup>10</sup>

Harta hak milik sebenarnya memiliki arti yang lebih luas daripada hanya sekedar aset fisik atau nyata. Menurut definisi harta merupakan sejumlah hak yang bisa mengalir dari atau bagian aset yang berwujud, tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi tertentu, hak-hak itu dianggap mempunyai banyak bentuk dan diperoleh dari banyak cara.<sup>11</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili hak milik atau milkiyah adalah:

اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف ابتداء إلا لمانع شرعي

*Artinya: Milik adalah keistimewaan (ikhtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharuf secara langsung kecuali ada larangan syar'i.*<sup>12</sup>

*Milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh melalui satu diantara beberapa sebab berikut ini, antara lain:

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas), yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-mubahat* adalah:

المال الذي لم يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه

*Artinya: Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (mani' syar'i) untuk memilikinya.*

Misalnya ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lain-lain.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>11</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 142-145.

<sup>12</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *op.cit*, hlm. 54-55.

2. *Tawallud min mamluk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.<sup>14</sup> Dalam hal ini berlaku kaidah:

**ما يتولد او ينسا من المملوك مملوك**

*Artinya: Setiap peranakan atau segala suatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.*<sup>15</sup>

3. *Al-khalafiyah* (penggantian), yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan lama.

*Al-Khalafiyah* dibedakan menjadi dua:

*Pertama*, penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan.

*Kedua*, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadhim* (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *tadhim* dan *ta'widh* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.

4. *Al-'aqd*, yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek *aqad*.

*Aqad* merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan yang lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *op. cit*, hlm. 39.

<sup>15</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op.cit*, hlm. 62.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 61-62.

Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ketika petani menggilingkan padi ke tempat penggilingan padi, maka akan menghasilkan dua macam barang yaitu beras dan dedak. Beras sudah pasti menjadi milik petani karena memang tujuan utama menggilingkan padi adalah untuk menghasilkan beras dan untuk itu petani sudah memberikan upah untuk jasa penggilingan tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah dedaknya, karena setiap kali menggilingkan padi yang diambil oleh petani hanya beras saja sedangkan dedaknya jika ingin diambil harus membayar lagi, padahal di atas sudah disebutkan bahwa hasil selepas pasti akan menghasilkan beras dan dedak dan untuk itu petani sudah memberikan upah untuk jasa penggilingan padi tersebut. Tetapi kenapa dedak tersebut harus dibayar lagi oleh petani jika ingin diambil.

Apabila dilihat dari sebab-sebab kepemilikan yang telah di jelaskan di atas, kepemilikan dedak dapat dimasukkan dalam kategori *tawallud min mamluk* yaitu kulit padi adalah menjadi milik petani, karena dedak berasal dari hasil penggilingan padi milik petani. Dan dapat juga dimasukkan dalam kategori *al-'aqd*, karena aqad yang digunakan adalah aqad sewa, jadi petani sudah memberikan upah untuk pemilik jasa penggilingan padi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang status dedak dari hasil selepas padi melalui skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN DEDAK HASIL SELEPAN PADI DI DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas timbulah permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Dalam skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis yaitu:

- a. Untuk mengetahui status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

### **2. Manfaat**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meninjau status kepemilikan dedak hasil selepan padi.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang konsep harta dalam Islam khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemilikan harta telah banyak dilakukan, namun penulis menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi pijakan dasar penelitian.

Menurut penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa tulisan buku dan skripsi yang membahas tentang kepemilikan adalah sebagai berikut:

*Pertama:* skripsi Sri Yanti (2101232) yang berjudul Analisis Terhadap Status Kepemilikan Aset-Aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon skripsi ini membahas status kepemilikan aset-aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang merupakan *milk al-tam*, yang dimiliki oleh Yayasan An-Nasher dengan ditandatangani atas nama KH. Nasiruddin Shiddiq, karena melalui *al-'aqad ba'i* (jual beli). Walaupun perjanjian jual beli tanah di atas materai sudah dinyatakan hilang, namun akta notaris sebagai bukti status kepemilikan aset-aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sudah kuat statusnya dalam hukum Negara.<sup>17</sup>

*Kedua:* skripsi Nur Chafidoh (2100168) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang skripsi ini membahas status kepemilikan tanah SMK

---

<sup>17</sup> Sri Yanti, *Analisis Terhadap Status Kepemilikan Aset-Aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*, Skripsi Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

Muhammadiyah 1 Semarang yang pada dasarnya berasal dari tanah wakaf Bapak Abdul Karim Suryodiputro yang diwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah. Tanah wakaf tersebut sudah sah menurut pandangan Diniyah (pandangan Fiqih Islam), karena wakaf tersebut sudah sesuai dengan rukun-rukun wakaf dan syarat-syarat wakaf, akan tetapi belum disertifikatkan sebagai tanah wakaf melainkan hanya disebutkan sebagai tanah yang berstatus hak milik atas tanah. Hal ini sudah sesuai dengan teori milkiyah dalam Fiqih muamalah di mana salah satu sebab-sebab milkiyah yaitu karena aqad, dan aqad yang dilakukan untuk memperoleh tanah SMK Muhammadiyah I Semarang adalah melalui proses wakaf.<sup>18</sup>

Dari penelusuran di atas, antara penelitian pertama dan kedua dengan penelitian yang akan penulis lakukan ada perbedaan, yaitu tentang status kepemilikan yang masih berkuat seputar sebab kepemilikan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah kepemilikan hasil proses penggilingan padi. Penulis belum menemukan penelitian yang berusaha mengupas secara mendalam mengenai sebab kepemilikan dedak hasil selepan padi yang diambil pihak pemilik mesin penggilingan.

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya Fiqh Mu'amalah Kontekstual menyatakan bahwa Setiap pemilikan benda pasti diikuti dengan pemilikan atas manfaat, dengan pada prinsip setiap pemilikan atas benda adalah *milk al-tam* (pemilikan sempurna), sebaliknya setiap pemilikan atas manfaat tidak mesti diikuti dengan pemilikan atas bendanya. Dengan

---

<sup>18</sup> Nur Chafidoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang*, Skripsi Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

demikian pemilikan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaatan suatu barang.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Hasbi Ash-shiddieqy, dalam bukunya Pengantar Fiqh Mu'amalah dijelaskan bahwa milik mempunyai arti suatu *ikhtishos* yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan si pemilik *ikhtishos* itu bertindak terhadap barang yang dimilikinya, kecuali ada penghalang. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki hak milik maka dia boleh memakai, mengambil manfaat, menghabiskan, bahkan boleh juga merusak dan membinasakannya, asal tidak menimbulkan kemadharatan bagi orang lain.<sup>20</sup>

Dengan melihat tulisan dan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini secara umum metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari interaksi sosial yang

---

<sup>19</sup> Ghufon A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 68.

<sup>20</sup> T. M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. III, hlm 18.

terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan komunitas.<sup>21</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>22</sup> Yaitu melalui wawancara mendalam (*in dept interview*) dan observasi partisipasi (*participation observation*). Sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini wawancara diajukan kepada :

- 1) Pemilik jasa penggilingan padi
- 2) Penyewa jasa penggilingan padi

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>24</sup> Sumber data tersebut

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, Cet. I, hlm 8.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2007, Cet. III, hlm. 308.

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989, jilid 2, hlm. 218.

<sup>24</sup> Sugiyono, *op. cit.* hlm. 308-309.

dapat berupa buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

### 3. Metode pengumpulan data

Salah satu tahap yang terpenting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, karena data merupakan faktor yang terpenting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya data yang terkumpul, maka tidak mungkin suatu penelitian berhasil.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara (*interview*) yang penulis lakukan di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak secara langsung.

#### a. Metode pengamatan (*observasi*)

Observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh indra, jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang aktifitas kegiatan penggilingan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

#### b. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara berdialog langsung dengan pihak yang dibutuhkan, untuk mengetahui hal-hal yang

dianggap penting. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada pemilik jasa penggilingan padi dan penyewa jasa penggilingan padi.

c. Metode dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis berupa kondisi geografis dan demografis di Desa Jamus.

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *diskriptif analisis*, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>25</sup> Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya. Dengan pendekatan tersebut dapat dideskripsikan bagaimana proses kepemilikan dedak di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hal. 67.

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Ketentuan Umum Tentang Hak Milik Dalam Islam**

Dalam bab ini berisi tentang pengertian hak milik, sebab-sebab kepemilikan, macam-macam hak milik, dan prinsip-prinsip kepemilikan.

**BAB III : Kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Di dalam bab ini berisi tentang kondisi geografis dan demografis Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: sejarah desa, letak geografis desa, pendidikan, keagamaan dan pekerjaan masyarakat Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan mekanisme kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: akad yang digunakan dalam penyelepan padi, tahapan-tahapan proses penyelepan padi, hasil akhir selepan padi, dan hak produsen dan konsumen.

**BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Di dalamnya berisi tentang analisis kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dan tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

#### BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG HAK MILIK DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Hak Milik

Selaku hamba Allah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Biasanya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli terhadap kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah.<sup>1</sup>

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.<sup>2</sup>

Kata *milkiyah* berasal dari kata *milk*, atau *malakah* yang artinya milik. *Malakah* juga digunakan untuk istilah hukum atau *malakah al-hukmi*, yang artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum.<sup>3</sup> Milik (*al-milk*) secara bahasa berarti:

المالك لغة معناه احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به

*Artinya: Pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.*

Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. I, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, Cet. I, hlm. 69.

<sup>3</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: eLSA, 2012, Cet. 1, hlm. 71.

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 53.

Sedangkan menurut istilah, milik dapat didefinisikan sebagai satu *ikhtishas* yang menghalangi yang lain, menurut syari'ah, yang membenarkan pemilik *ikhtishas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.<sup>5</sup>

Kata menghalangi dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian penghalang adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.

Sementara an-Nabhani mendefinisikan pemilikan sebagai hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa, maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti di beli dari barang tersebut. Oleh karena itu kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu.<sup>6</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaily hak milik adalah:

اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف ابتداء إلا لمانع شرعي

*Artinya: Milik adalah keistimewaan (ikhtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharuf secara langsung kecuali ada larangan syar'i.*

Menurut Mustafa al-Zarqa hak milik adalah:

اختصاص حاجز شرعا صاحبه التصرف الا لمانع

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, cet. I, hlm. 5.

<sup>6</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, cet. I, hlm. 98.

*Artinya: milik adalah keistimewaan (ikhtishas) yang dengan bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.*

Kedua definisi yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dan Musthofa al-Zarqa' di atas menggunakan term *ikhtishash* sebagai khas kunci *milkiyah*. Jadi hak milik adalah sebuah *ikhtishash* (keistimewaan). Dalam definisi tersebut, terdapat dua *ikhtishash* atau keistimewaan yang diberikan *syara'* kepada pemilik harta, yaitu:

*Pertama*, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya.

*Kedua*, keistimewaan dalam bertasharruf, *tasharruf* adalah :

**كل ما يصدر شخص بإرادته ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقه**

*Artinya: Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)-nya dan syara' menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.*

Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam *bertasharruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*.<sup>7</sup>

Yang dimaksud *hajiz* adalah mencegah bukan pemilik memanfaatkan dan bertindak tanpa izin pemilik. Sedangkan yang dimaksud *mani'* adalah mencegah si pemilik bertindak terhadap hak miliknya sesuai dengan ketentuan

---

<sup>7</sup> Ghufron A. Masadi, *op. cit.*, hlm. 54-55.

*syara'*. Misalnya, mencegah pemilik benda menjual bendanya karena dia dalam keadaan pailit (*taflis*) menurut putusan hakim.<sup>8</sup>

Halangan *syara* (*al-Mani'*) yang membatasi kebebasan pemilik dalam bertasharruf ada dua macam :

*Pertama*, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena *safih* (cacat mental), atau karena alasan *taflis* (pailit). *Kedua*, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.

Hak milik (*al-Milk*) merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat dan akibat terkait dengannya. Pemilik tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja.

Fuqaha' Hanafiyah maupun fuqaha' Jumhur sependapat bahwa *milkiyah* tidak terbatas pada materi saja. Hanya saja menurut fuqaha' Hanafiyah, manfaat (tidak bersifat materi) tidak merupakan komponen harta, melainkan sebagai *milkiyah*. Sedangkan menurut fuqaha, Jumhur manfaat merupakan bagian dari harta (*al-Mal*). Sekalipun secara konseptual *al-mal* dan *milkiyah* merupakan dua hal berbeda, namun pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Siti Mujibatun, *op. cit.* hlm. 72.

<sup>9</sup> Ghufron A. Masadi, *op. cit.*, hlm. 55-56.

## B. Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. *Milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh melalui satu diantara beberapa sebab berikut ini, antara lain:

### 1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas)

*Ihraz al-mubahat* yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-mubahat* (harta bebas, atau harta tak bertuan) adalah:

المال الذى لم يدخل فى ملك محترم ولا يوجد مانع شرعى من تملكه

*Artinya: Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (mani' syar'i) untuk memilikinya.*

Misalnya ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk *al-mubahat*. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, inilah yang dinamakan *al-ihraz*.<sup>10</sup>

Menurut Musthofa al-Zarqa' upaya pemilikan suatu harta melalui *ikhrazul mubahat* harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a) Benda itu tidak dikuasai orang lain terlebih dahulu.

Umpamanya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ke tempat yang lain, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu. Karena air ini tidak lagi

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang. Dalam hal ini berlaku kaidah:

من سبق الى مباح فقد ملكه

*Artinya: Barang siapa mendahului orang lain, sesuatu yang mubah bagi semua orang, maka sesungguhnya ia telah memilikinya.*

*b) Tamalluk (untuk memiliki)*

Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Jika seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, dengan tidak bermaksud memilikinya, maka benda tersebut tidak bisa menjadi miliknya. Misalnya: seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian ada burung yang terjatuh di jaring itu. Apabila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaring, maka ia tidak berhak memiliki burung tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili ada empat cara penguasaan harta bebas (*ihrazul mubahat*):

1) *Ihya' al-mawat* (membuka tanah mati)

*Ihya' al-mawat* dalam bentuk asalnya adalah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai terlantar dan tidak terurus. Hukum membuka tanah mati adalah *jaiz* (boleh) bagi orang Islam, dan sesudah dibuka tanah tersebut menjadi miliknya. Sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 12.

عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له  
(روه الترمذ وصححه)

*Artinya : Dari Jabir Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa membuka tanah yang baru, maka tanah itu menjadi miliknya. (riwayat Tirmizi dan dinilainya sebagai hadist sahih).<sup>12</sup>*

Bila dihubungkan kepada kepemilikan mutlak harta oleh Allah, maka ini berarti Allah memberikan kesempatan kepada orang yang menghidupkan tanah mati tersebut untuk memilikinya, sedangkan harta yang ditinggalkan itu kembali kepada pemilikan Allah yang kemudian diserahkan kepada penggarap yang datang kemudian.

Islam menyukai manusia yang memperluas pembangunan, menghidupkan tanah yang mati dan menandainya dengan sebuah tanda atau memagarinya dengan pagar. Jika kemudian dia tidak memakmurkannya (menelantarkan), maka gugurlah haknya setelah tiga tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Umar bin Khattab dari Salim bin Abdillah:

عن سالم بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال على المنبر : من  
احيا ارضا ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين ، وذلك ان رجالا  
كانو يحتجرون من لارض مالا يعملون

*Artinya : Dari Salim bin Abdillah, bahwasanya Umar bin Khattab ra. Berkata di atas mimbar : barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi miliknya , dan tidak ada hak bagi orang yang membatasi/menandainya setelah*

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algresindo, 1994, cet. Ke-27, hlm. 335.

*tiga tahun, apabila mereka tidak menggarapnya (membiarkan).*<sup>13</sup>

## 2) Berburu (*al-ishthiyad*)

Yakni berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain. Misalnya: berburu dengan binatang yang mempunyai taring atau burung yang mempunyai kuku tajam (Anjing dan burung Elang), dengan syarat :

- a. Binatang pemburu sudah terlatih.
- b. Jika binatang pemburu dapat menangkap binatang, tidak dimakannya, dan hendaklah membaca basmalah sewaktu melepaskannya. Ini berarti bahwa harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik yang memburunya.

Berburu hukumnya halal bagi manusia kecuali apabila sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah, atau orang yang berburu sedang berada di tanah haram Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Allah SWT berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ  
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan*

<sup>13</sup> Sayyid Syabiq (ed.), *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayyan dari "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010, Jilid V, Cet. II, hlm. 37-38.

*atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (Al-Maidah: 96)<sup>14</sup>*

Berburu adalah salah satu sebab timbulnya hak milik. Akan tetapi, dalam penguasaan secara hukum disyaratkan adanya niat untuk berusaha memiliki, sesuai dengan kaidah:

الأمور بمقاصدها

*Artinya: perbuatan itu tergantung kepada niatnya*

### 3) Menguasai kayu bakar dan pohon (*al-istila' 'ala al-kala' wa al-ajam*)

Pengertian *al-kala'* adalah

هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع، لرعي البهائم

*Artinya: al-kala' adalah hasyisy (rumput) yang tumbuh di bumi tanpa ditanam untuk pakan binatang.*

Sedangkan pengertian *al-ajam* adalah:

الأجام : الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة

*Artinya: al-ajam adalah pepohonan yang keras yang tumbuh di hutan atau di tanah yang tidak dimiliki orang.*

Setiap orang berhak untuk mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar dengan tujuan memilikinya, karena pemilik sejatinya hanyalah Allah.

Rumput menurut pandangan Islam merupakan benda mubah bagi semua manusia, dan hukumnya tidak boleh dimiliki walaupun tumbuh di tanah milik individu. Pemilik tanah tidak boleh melarang

<sup>14</sup> Wahbah Az-zuhaili (ed.), *Fiqih Islam wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dari "Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu", Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid IV, Cet. I, hlm. 414.

orang-orang yang mengambil rumput di tanahnya, karena statusnya tetap dalam kebolehan yang asli (*ibahah ashliyah*). Ini merupakan pendapat yang *rajih* dalam mazhab empat. Dasarnya adalah hadist Nabi SAW:

وعن رجل من الصحابة قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعتَه

يقول : الناس شركاء في ثلاثة : الكلاً والماء والنار

*Artinya: dari seorang laki-laki dari sahabat ia berkata: saya berperang beserta Nabi SAW, maka saya mendengar beliau bersabda: manusia bersekutu dalam tiga benda: kayu bakar, air, dan api. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan perawinya adalah tsiqah (bisa dipercaya)).*

Adapun ajam atau pohon besar dan keras, juga termasuk harta mubah apabila tumbuh di atas tanah yang tidak ada pemiliknya. Setiap orang berhak untuk menguasainya dan mengambil apa yang dibutuhkannya, dan orang lain tidak boleh melarangnya. Apabila seseorang menguasai dan menyimpannya maka kayu tersebut menjadi miliknya. Akan tetapi, pemerintah bisa membatasi benda mubah ini dengan melarang orang memotong batang-batang pohon, untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan melestarikan lingkungan.

Apabila pohon tersebut berada di tanah milik individu maka tidak termasuk harta mubah, melainkan hak milik si pemilik tanah. dalam hal ini orang lain tidak dibolehkan untuk mengambilnya kecuali atas izin dari si pemilik tanah. hal ini karena tanah tersebut dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan pohon tersebut, berbeda

dengan rumput, yang tidak dikehendaki tumbuhnya oleh si pemilik tanah.

4) menguasai tambang dan *rikaz* (*kunuz*)

Pada dasarnya semua yang ada di perut bumi adalah milik Allah, sehingga manusia boleh menggali tambang yang ada di dalamnya, yaitu untuk dikuasai dan dimiliki.

Tambang didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

المعادن : ما يوجد في باطن الأرض من أصل الخلق والطبيعة

*Artinya: tambang adalah benda-benda yang terdapat di perut bumi yang berasal dari kejadian alamiah*

Sedangkan *rikaz* atau *kunuz* diartikan sebagai berikut:

أما الركاظ فهو المال المدفون في باطن الأرض بفعل أصحابه الأولين

الذاهبين، أو علي أثر حادث من حوادث الطبيعة – زلزال مثلا – يؤدي إلي طمر

بلد في باطن الأرض بما فيها من ثروات مختلفة

*Artinya: adapun pengertian rikaz adalah harta yang terpendam di dalam perut bumi yang disimpan oleh pemiliknya yang pertama dahulu kala, atau akibat peristiwa alam – seperti gempa – yang mengakibatkan anjlok dan tertimbunnya suatu daerah kedalam perut bumi berikut seluruh harta yang ada di dalamnya.*

Hanafiah berpendapat bahwa kata *rikaz* mencakup *ma'din* (tambang) dan *kunuz* (harta Karun), yakni segala sesuatu yang tersimpan di perut bumi, baik karena ciptaan Allah maupun karena perbuatan manusia. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *rikaz* adalah

harta yang dipendam oleh orang-orang jahiliah, sedangkan ma'din adalah harta simpanan yang ditanam oleh orang-orang Islam.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat bernegara, konsep *ihraz al-mubahat* menjadi terbatas. Yakni terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*almaslahah al-'ammah*) negara atau penguasa berhak menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, hutan lindung, cagar alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak lagi bebas menebangi pohon kayu di hutan, seseorang tidak boleh menguasai atau memiliki tanah atau kebun milik negara kecuali dengan izin, seseorang tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Rasulullah SAW tidak menyukai apabila sumber-sumber kekayaan alam menjadi milik pribadi oleh seseorang sebagaimana dijelaskan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai sesuatu dimana hanya satu orang yang akan meraih keuntungan darinya dan masyarakat lain terhalang untuk menggunakannya.

Ketentuan *ihraz al-mubahat* sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan khalifahnyanya, ini terbukti bahwa padang rumput, hutan, laut, sumber minyak tanah dan barang-barang sejenis yang berhak digunakan bersama secara umum oleh masyarakat dan merupakan sumber-sumber yang bersifat

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, op. cit., hlm. 96-99.

<sup>16</sup> Ghufron A. Masadi, op. cit., hlm. 58.

alamiah, langsung dibawah penguasaan khalifah. Cara pemanfaatan dan penggunaannya ditetapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. *Tawallud min mamluk*

*Tawallud min mamluk* yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.<sup>18</sup> Dalam hal ini berlaku kaidah:

ما يتولد او ينسا من المملوك مملوك

*Artinya: Setiap peranakan atau segala suatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.*<sup>19</sup>

Lahirnya hak milik yang disebabkan *tawallud mim mamluk* merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Misalnya: bulu domba menjadi milik pemilik domba, anak binatang yang lahir dari induknya merupakan hak milik bagi pemilik induk binatang tersebut, dan susu sapi merupakan hak milik bagi pemilik sapi.<sup>20</sup>

Prinsip *Tawallud min mamluk* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak berlaku prinsip *tawallud*. Keuntungan (laba, sewa, bunga) yang dipungut dari benda-

---

<sup>17</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995, Jilid II, hlm 254.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>19</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 60.

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.* hlm. 14.

benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud*, karena betapapun rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak. Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil dari usaha kerja (*tijarah*).<sup>21</sup>

### 3. *Al-Khalafiyyah* (penggantian)

Yang dimaksud dengan *khalafiyyah* atau penggantian disini adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan sesuatu di tempat sesuatu yang lain. *Khalafiyyah* dibedakan menjadi dua yaitu:

#### 1) Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu dalam hal warisan

Warisan merupakan sebab perpindahan hak milik yang sifatnya memaksa, dalam arti tidak perlu menunggu kesediaan ahli waris. Seorang ahli waris mau tidak mau harus menerima warisan dari orang yang diwarisinya berupa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh *muwaris*. Ia (ahli waris) menggantikan kedudukan *muwaris* dalam kepemilikan atas harta yang ditinggalkannya. Dengan demikian, ia menjadi pemilik atas harta yang dulu dikuasai dan dimiliki oleh *muwaris*.

#### 2) Penggantian oleh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu dalam hal *tadhmin* atau penggantian kerugian<sup>22</sup>

Ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain.

---

<sup>21</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 60-61.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 101-102.

Melalui *tadhim* dan *ta'widh* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.<sup>23</sup>

#### 4. *Al-'aqd*

Yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek aqad. Aqad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan yang lainnya.<sup>24</sup>

Macam-macam akad antara lain:

- 1) *Akad lazim*, yaitu suatu bentuk akad yang mengikat kedua pihak, masing-masing *akid* tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan pihak lain.
- 2) *Akad ghairu lazim* atau *akad tabarru'*, yaitu suatu akad yang tidak mengikat kedua pihak, artinya bahwa setiap saat akad tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain.<sup>25</sup>

Dari segi sebab kepemilikan, menurut Musthofa al-Zarqa' akad dibedakan menjadi dua : *uqud jabariyah* dan *tamlik jabariyah*.

- 1) *Uqud jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus *ikhtiyar* demi kepentingan umum.

2) *Tamlik jabari* (pemilikan secara paksa), dibedakan menjadi dua:

---

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Siti Mujibatun, *op. cit.*, hlm. 74.

- a) Pemilikan secara paksa atas *mal'uqar* (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini dinamakan *suf'ah*. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga.
- b) Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Misalnya ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, maka syari'at Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan menjualnya, tentunya pemilikan tersebut dilakukan dengan harga sepadan yang berlaku.<sup>26</sup>

Beberapa sebab kepemilikan yang terdapat di kalangan bangsa jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dengan jalan peperangan sesama sendiri, dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup membayar hutang dan kedaluwarsaan atau dengan istilah *fiqh* dikatakan *taqadum*, yang menimbulkan hak karena daluwarsa.<sup>27</sup>

### C. Macam-Macam Hak Milik

Dilihat dari *mahal* (benda), *Milkiyah* dibagi menjadi:

- a. *Milkiyah al-'ain* atau *Milk al-raqabat* yaitu benda-benda itu sendiri yang dapat menjadi hak milik, seperti memiliki benda bergerak misalnya, mobil, hewan, dan sebagainya, dan juga memiliki benda tetap misalnya, tanah, rumah, dan sebagainya.<sup>28</sup> Pada prinsipnya pemilikan benda disertai dengan

---

<sup>26</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 62-63.

<sup>27</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. III, hlm. 12.

<sup>28</sup> Siti Mujibatun, *op. cit.*, hlm. 76.

pemilikan atas manfaat benda, sampai ada kehendak untuk melepaskan manfaat benda melalui cara yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>29</sup>

- b. *Milkiyah al-manfa'at* adalah kepemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya. Seperti kepemilikan atas manfaat membaca buku, mendiami rumah atau menggunakan segala perabotan berdasarkan *ijarah* (persewaan) atau *'ariyah* (pinjaman).
- c. *Milkiyah al-dain* adalah kepemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain.<sup>30</sup>

Dilihat dari segi unsur harta (benda dan manfaat), *Milkiyah* dibedakan menjadi:

- a. *Milkiyah al-tammah* (kepemilikan sempurna),

Yaitu kepemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya, sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (dzatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain, si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus. Pembatasan penggunaan hanya didasarkan kepada:

- Pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam (seperti yang diperoleh dengan perkongsian. Kongsian lama lebih berhak untuk menuntut

---

<sup>29</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>30</sup> *Ibid.*

kepemilikan suatu benda yang diperkongsikan secara paksa daripada kongsi baru dengan syarat membayar ganti kerugian).

- Pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negara seperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan undang-undang pokok agraria (UU No. 5 tahun 1960).<sup>31</sup>

*b. Milkiyah al-naqishah* (pemilikan tidak sempurna)

Yaitu pemilikan atas salah satu unsur harta saja, hanya meliputi bendanya saja, atau manfaatnya saja. Ada beberapa bentuk *milkiyah al-naqishah* antara lain:

1. Pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya

Pemilikan manfaat seperti ini diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab berikut ini: *ijarah, I'arah, wakaf, dan wasiat* atas manfaat.

2. Pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya

Pemilikan jenis ini terjadi hanya melalui wasiat dalam dua bentuk sebagai berikut ini:

- a) Seorang pemilik berwasiat kepada seseorang atas manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu setelah wafatnya, maka ahli waris hanya berhak memiliki bendanya saja, sedang manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang yang menerima wasiat.
- b) Jika seorang pemilik berwasiat untuk seseorang atas manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu, kemudian pemilik berwasiat juga

---

<sup>31</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet. I, hlm. 7-8.

untuk orang lain atas benda tersebut, maka penerima wasiat kedua hanya memiliki bendanya selama penerima wasiat pertama masih memiliki hak manfaat selama waktu yang dinyatakan dalam wasiat. Ketika telah berakhir waktunya, maka pemilikan oleh penerima wasiat kedua menjadi *milk al-tam*.<sup>32</sup>

Dilihat dari hubungan antara pemilik dengan bendanya, *Milkiyah* dibedakan menjadi:

- a. *Milkiyah al-mutamayyizah*, yaitu kepemilikan yang sudah jelas batasan-batasannya, dan memisahkannya antara benda dengan pemilik satu dan pemilik yang lain. Misalnya: sapi, mobil, kitab, dan lain sebagainya.
- b. *Milkiyah al-syai'ah*, yaitu kepemilikan yang belum jelas bagiannya, dan tidak tertentu dari kumpulan-kumpulan benda baik besar maupun kecil dari benda itu. Misalnya: separoh rumah, seperempat sawah, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

#### D. Prinsip-prinsip Kepemilikan

Para fuqaha menyusun qaidah-qaidah hukum yang mengatur kepemilikan terhadap suatu harta yang mengandung karakter-karakter hukum berbeda-beda antara kepemilikan satu dengan lainnya. Ada 6 karakter-karakter hukum kepemilikan (خصائص الملكية) yaitu:

- a. **ان ملك العين يستلزم مبدئياً ملك المنفعة ولا عكس**

*Artinya: bahwa memiliki benda menetapkan sejak semula memiliki manfaatnya, bukan sebaliknya.*<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 64-65.

<sup>33</sup> Siti Mujibatun, *op. cit.* hlm. 79-80.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 80.

Prinsip pertama adalah pemilikan *'ain* (benda) dengan sendirinya kepemilikan itu termasuk memiliki manfaatnya. Walaupun kepemilikan manusia hanya bersifat relatif sebatas hanya untuk melakukan amanah dan mengelola dan memanfaatkannya sesuai ketentuan-Nya.

Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Harta sebagai batas ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, untuk mendapatkan pemilikan harta dapat dilakukan antara lain:

1. Melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Islam.
2. Dilarang mencari harta atau bekerja yang dapat melupakan kematian.
3. Dilarang menempuh usaha yang haram.<sup>35</sup>

b. **ان اول ملكية تثبت علي الشيء لم يكن مملوكا قبلها انما تكون دائما ملكية تامة**

*Artinya: awal kepemilikan yang ditetapkan atas sesuatu yang sebelumnya belum menjadi harta milik, selalu merupakan milkiyah sempurna.*

Yakni, bahwa kepemilikan terhadap barang yang belum dimiliki oleh orang lain atau merupakan milik pertama, maka itu menjadi *milkiyah* sempurna, memiliki benda dan sekaligus manfaat benda. Misalnya dalam

---

<sup>35</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Gema Insani: Jakarta, 2001, hlm. 8.

*ihraz al-mubahat* (memiliki benda yang belum menjadi milik seseorang), dan *tawallud min al-mamluk* (beranak-pinak).<sup>36</sup>

Pemilikan sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus manfaatnya melalui jual beli, hibah, dan cara lain yang menimbulkan peralihan pemilikan sempurna (*milk al-tam*) kepada pihak lain, mengalihkan manfaat saja atau bendanya saja kepada orang lain melalui cara-cara yang diberikan *syara'*. Pemilikan oleh orang lain ini merupakan pemilikan *naqish*.<sup>37</sup>

c. ان ملكية العين لا تقبل التوقيت اما ملكية المنفعة فلا صلا فيها التوقيت

*Artinya: sesungguhnya kepemilikan benda tidak dibatasi waktu, sedangkan kepemilikan manfaat asalnya dibatasi waktu.*

Pada dasarnya *milk al-'ain* berlaku sepanjang saat (*mu'abbadah*) sampai terdapat akad yang mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Dan apabila tidak terjadi akad baru dan tidak terjadi *khalafiyyah*, maka pemilikan terus berlanjut. Adapun milik manfaat yang tidak disertai pemilikan bendanya berlaku dalam waktu yang terbatas, seperti yang berlaku dalam persewaan, peminjaman dan wasiat. Ketika sampai batas waktu yang telah ditentukan maka berakhirilah *milk al-manfaat*.

Batas waktu dalam *milk al-manfaat*, jika bersumber dari akad *mu'awwadhah* seperti persewaan (*ijarah*) maka sebelum berakhir batas waktunya, pemilik benda itu tidak berhak menuntut pengembalian, karena

<sup>36</sup> Siti Mujibatun, *op. cit.*, hlm. 81.

<sup>37</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 69.

sesungguhnya *ijarah* merupakan jual beli atas manfaat (*bai' al-manfaat*) dalam batasan tertentu. Apabila *milkiyah al-manfaat* bersumber dari akad *tabarru'* seperti peminjaman (*I'arah*), biasanya tidak diikuti batasan waktu pasti. Namun pada umumnya pihak yang meminjamkan menghendaki pengembalian dalam waktu dekat, sehingga setiap saat ia dapat meminta pengembalian benda yang dipinjamkannya.<sup>38</sup>

d. **ان ملكية العيان لا تقبل الا عسقاط و انما تقبل النقل**

*Artinya: bahwa sesungguhnya memiliki benda tidak dapat digugurkan, hanya dapat dipindahkan dari orang ke orang lain.*

Untuk itu, maka menggugurkan *milkiyah* tidak dibenarkan oleh *syara'*, harus dengan akad baik secara *tabarru'* (tanpa imbalan) ataupun dengan imbalan. Atas dasar inilah, *syara'* melarang *sa'ibah*, yaitu melepaskan atau membiarkan atau membiarkan hewan miliknya ditengah-tengah padang pasir tanpa diserahkan kepada seseorang, karena *sa'ibah* termasuk perbuatan *mubadzir*.

e. **ان الملكية الشائعة في الاعيان المادية هي في الاصل كما لملكية المتميزة المعينة في**

**قابلية التصرف الا لمانع**

*Artinya: bahwa milkiyah yang masih menjadi milik bersama (musytarak), pada dasarnya sama dengan milkiyah benda yang sudah jelas pemiliknya, dalam hal dapat menerima tasharuf kecuali adanya penghalang.*

Untuk itu, sah mewaqafkan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris, boleh mewasiatkan, boleh melakukan *shulh* (perdamaian) terhadap milik *syuyu'* tersebut, dikecualikan pada aqad gadai, sewa, dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 70.

hibah, karena dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* atau terjadi *gharar* (ketidakjelasan) terhadap para sekutunya atau dari *milkiyah* itu.

f. ان الملكية الشائعة في الديون المشتوكة وهي تتعلق بالذمم لا تقبل القسمة

*Artinya: bahwa milkiyah yang belum dibagi berupa hutang yang diperserikatkan, itu berhubungan dengan tanggungjawab, tidak boleh dibagi.*

Yakni, bahwa *milkiyah musyarakah* (milik bersama) berupa hutang, itu sebagai tanggungan bagi seluruh anggota sekutu, dan tidak boleh masing-masing *musyarik*.<sup>39</sup>

Berdasarkan prinsip ini, apabila salah seorang dari sejumlah orang yang memiliki piutang bersama menerima perlunasan hutang yang sepadan dengan bagian yang dimilikinya, maka perlunasan tersebut harus dibagi di antara sekutunya. Sebab kalau seorang diantara mereka dapat melepaskan diri dari sekutunya dalam hal pelunasan hutang harus dinyatakan sebelumnya bahwa telah terjadi pembagian atas piutang bersama dalam bentuk pertanggungan sehingga tidak lagi sebagai piutang bersama, melainkan telah berubah menjadi piutang *mumayyazah*. Demikianlah maksud dari piutang bersama tidak boleh dibagi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Siti Mujibatun, *op. cit.*, hlm. 81-82.

<sup>40</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op.cit.*, hlm. 73-74.

**BAB III**

**KEPEMILIKAN DEKAD HASIL SELEPAN PADI DI DESA JAMUS**

**KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

**A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

**1. Sejarah Desa**

Asal usul nama Desa Jamus sampai saat ini belum ada peneliti atau ilmuwan yang mengadakan penelitian di Desa Jamus untuk mengetahui secara pasti berkenaan dengan diberikannya nama Desa Jamus yang berada di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tersebut. Namun ada beberapa versi yang menerangkan asal muasal nama Desa Jamus yang bersumber dari orang-orang yang tergolong paling tua usianya di Desa tersebut, itu pun hanya lewat cerita turun temurun dari orang-orang terdahulu.

Diantara versi-versi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Nama *Jamus* singkatan dari *Jami'atul Muslimin* yang berarti berkumpulnya orang-orang Islam. Menurut sejarah bahwa sejak dahulu agama Islam di Desa Jamus sudah sangat maju dan sudah banyak ulama'-ulama'nya, terutama yang ada disuatu Dukuh, yaitu Dukuh Godo yang merupakan pusat menimba ilmu agama Islam atau dalam bahasa jawa lebih dikenal dengan istilah *ngaji* (belajar Al-Qur'an dan agama Islam). Disitu banyak orang-orang Islam berkumpul setiap sore dan

malam hari untuk menimba ilmu agama dan belajar membaca Al-Qur'an.

- b) Nama Jamus diambil dari nama tempat pencucian pusaka atau keris yang lebih dikenal dengan istilah *James*. Pada zaman dahulu di Desa Jamus ada tempat pencucian pusaka atau keris yang berlokasi di kerajaan kecil, yang sekarang ini kerajaan kecil tersebut dijadikan sebagai nama dukuh, yaitu dukuh Krajan yang terletak di RW 01 Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang didalamnya ada dua RT. Sampai saat inipun masih ada orang yang sudah berusia sangat tua menyebut Desa Jamus dengan sebutan Desa James.
- c) Ada versi yang menyebutkan bahwa nama Desa Jamus diambil dari nama *Mustika Jamus*. Menurut cerita orang tua terdahulu bahwa di Desa ini ada seorang perempuan yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat setempat (Jamus). Perempuan tersebut memiliki pusaka yang sangat terkenal dengan nama *Mustika Jamus*, yang selanjutnya pusaka tersebut dijadikan sebagai nama Desa Jamus. Kemudian setelah wafat orang tersebut dimakamkan di pemakaman Islam Dukuh Grejen RW 02 Desa Jamus, namun sumber-sumber tersebut tidak menyebutkan atau mengetahui nama pemilik pusaka *Mustika Jamus* tersebut.
- d) Masyarakat awam dahulu ada yang menyebut bahwa Jamus berasal dari bahasa Arab *Jamusun* yang berarti kerbau, karena pada zaman dahulu warga petani Desa Jamus banyak yang memelihara kerbau.

Demikianlah asal-usul nama Jamus menurut beberapa versi, yang dijadikan sebagai nama desa yang terletak di baratdaya Kabupaten Demak ini.

## **2. Letak Geografis Desa**

Desa Jamus adalah salah satu dari Sembilan belas Desa<sup>1</sup> yang berada di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang dikelilingi oleh wilayah Desa Wringin Jajar di sebelah utara, Desa Penggaron Kidul di sebelah selatan, Desa Menur, Brumbung, dan Bandung Rejo di sebelah timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Penggaron Kidul, dan Penggaron Lor. Secara administratif Desa Jamus terdiri dari 19 Rukun Tetangga (RT) yang terbagi dalam 5 Rukun Warga (RW).

Luas wilayah Desa Jamus adalah 279.820 ha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas pemukiman      140.563 ha/m<sup>2</sup>
2. Luas persawahan      125.000 ha/m<sup>2</sup>
3. Luas perkebunan      1.100 ha/m<sup>2</sup>
4. Luas kuburan              200 ha/m<sup>2</sup>
5. Luas pekarangan      11.116 ha/m<sup>2</sup>
6. Luas perkantoran      41 ha/m<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kesembilanbelas desa di wilayah kecamatan Mranggen itu ialah : Desa Banyumeneng, Desa Sumberejo, Desa Kebonbatur, Desa Batusari, Desa Kangkung, Desa Kalitengah, Desa Kembangarum, Desa Mranggen, Desa Bandungrejo, Desa Brumbung, Desa Ngemplak, Desa Tamansari, Desa Karangsono, Desa Menur, Desa Jamus, Desa Wringinjajar, Desa Waru, Desa Tegalarum, serta Desa Candisari.

### 3. Pendidikan

Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerahnya. Jumlah penduduk Desa Jamus menurut data demografi Desa berjumlah 4.094 jiwa. Terdiri dari 2.053 laki-laki, dan 2.041 perempuan, dengan 1.201 kepala keluarga. Tingkat pendidikan penduduk Desa Jamus cukup maju, hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah masyarakat Desa Jamus yang menempuh pendidikan dengan yang tidak menempuh pendidikan.

Berikut ini perbandingan antara masyarakat antara masyarakat Desa Jamus yang menempuh pendidikan dengan yang tidak menempuh pendidikan. Menurut kelompok usianya adalah sebagai berikut:

Tabel I: perbandingan antara masyarakat Desa Jamus yang menempuh pendidikan dengan yang tidak menempuh pendidikan menurut kelompok usianya.

No.	Kelompok Usia	Keterangan	L	P
1.	3-6 Tahun	Belum masuk TK	280	216
2.	3-6 Tahun	Sudah masuk TK	160	196
3.	7-18 Tahun	Tidak pernah sekolah	26	19
4.	7-18 Tahun	Sedang sekolah	870	790
5.	18-56 Tahun	Tidak pernah sekolah	26	18
6.	18-56 Tahun	Sekolah SD tapi tidak tamat	72	68
7.	18-56 Tahun	Tidak tamat SLTP	96	78

8.	18-56 Tahun	Tidak tamat SLTA	75	61
9.		Tamat SD	114	102
10.		Tamat SMP	161	162
11.		Tamat SMA	118	109
12.		Tamat D. 1	65	42
13.		Tamat D. 2	13	24
14.		Tamat D. 3	28	21
15.		Tamat S. 1	23	26
16.		Tamat S. 2	2	3
	Jumlah		2129	1935

Sumber data: monografi Desa Jamus tahun 2013

#### 4. Keagamaan

Dari sisi kepercayaan, masyarakat Desa Jamus mayoritas beragama Islam, bahkan hanya ada satu orang saja yang beragama selain Islam yaitu menganut agama Katholik.

Tabel II: perbandingan masyarakat Desa Jamus dari sisi kepercayaan.

No.	Agama	L	P
1.	Islam	2.053	2.040
2.	Kristen	-	-
3.	Katholik	-	1
4.	Hindu	-	-

5.	Budha	-	-
6.	Khonghucu	-	-
7.	Aliran kepercayaan lain	-	-
	Jumlah	2.053	2.041

Sumber data: monografi Desa Jamus tahun 2013

## 5. Pekerjaan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga baik tingkat desa, wilayah, maupun tingkat pemerintah. Desa Jamus termasuk desa yang cukup maju, walaupun belum maksimal seperti desa-desa lain yang lebih maju. Hal ini dapat dilihat dari keadaan desa yang nampak adanya usaha-usaha ke arah pembangunan dan pendidikan dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dari desa yang lainnya di wilayah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Tabel III: Data penduduk menurut mata pencaharian:

No.	Pekerjaan	L	P
1.	Petani	305	78
2.	Buruh tani	129	172
3.	Buruh migrant	18	72
4.	PNS	198	96
5.	Pengrajin industri rumah tangga	27	-
6.	Peternak	13	-
7.	Montir	21	-

8.	Dokter swasta	21	-
9.	Bidan swasta	-	1
10.	Perawat swasta	2	3
11.	TNI	2	-
12.	POLRI	4	-
13.	Pengusaha kecil dan menengah	54	28
14.	Dukun kampung terlatih	-	2
15.	Dosen swasta	1	2
16.	Karyawan perusahaan swasta	855	1543
17.	Karyawan perusahaan pemerintah	6	-
	Jumlah	1656	1997

Sumber data: monografi Desa Jamus tahun 2013

## **B. Mekanisme kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Sebagai agama yang juga mengatur masalah-masalah kehidupan materi, Islam telah pula mengatur suatu sistem ekonomi yang khas, yang disebut ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Diantaranya adalah prinsip *toyyibah* atau prinsip *al-halal*. Diantara usaha-usaha ekonomi yang dilegalisir oleh Islam adalah usaha *al-ijarah* atau usaha jasa. Dalam *Al-Qur'an dan al-sunnah* terdapat nash-nash yang *qath'iy* yang mensahkan usaha ekonomi ini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus. Hlm. 152.

Ada 3 tempat penggilingan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, tetapi hanya 2 yang masih beroperasi. Praktek penggilingan padi merupakan hal yang sudah biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, khususnya adalah masyarakat di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang menjadi obyek dalam penulisan skripsi ini.

### **1. Akad yang digunakan dalam penyelepan padi**

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai “menghubungkan antara dua perkataan, termasuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga

menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.<sup>3</sup>

Akad yang digunakan dalam penyelepan padi ini adalah akad sewa jasa, dalam akad ini petani membutuhkan jasa penggilingan padi untuk memisahkan kulit padi (sekam) yang masih menempel pada beras. Suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya *ijab* dan *qabul*. Dari pengamatan penulis di lapangan, *ijab qabul* yang terjadi adalah pemilik gabah datang lalu pemilik jasa penggilingan padi bertanya “mau nyelepke pak?” lalu pemilik gabah menjawab “iya” setelah itu barulah gabah itu diproses.<sup>4</sup>

## 2. Tahapan-tahapan proses penyelepan padi

Hasil panen padi dari sawah disebut gabah, untuk menghasilkan beras gabah harus diproses terlebih dahulu. Dalam prosesnya ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyelepan padi, yaitu pecah kulit dua kali, penyaringan, dan pemolesan.<sup>5</sup>

### a) Pecah kulit

Gabah kering yang sudah dihilangkan kotoran pengganggu berupa batu-batu kecil, kerikil dan kotoran lainnya akan dimasukan kedalam mesin yang disebut *huller*. Proses dalam *huller* ini terjadi pemecahan kulit padi luar sehingga diperoleh padi pecah kulit yang masih memiliki lapisan kulit ari dan sekam padi yang terpisah. Sekam

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Ialam*, Jakarta: AMZAH, hlm. 15-16.

<sup>4</sup> Hasil pengamatan di tempat penggilingan padi pada hari minggu pada tanggal 08 Maret 2015.

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Nur Akhah, pemilik usaha penggilingan padi, tanggal 11 Juli 2013.

ini adalah limbah buangan pertama dari proses pengolahan gabah menjadi beras.

b) Penyaringan

Hasil proses dengan mesin *huller* diperoleh beras pecah kulit yang tercampur dengan sekam yang terbawa karena tidak kesempurnaan penyaringan pada mesin *huller*. Proses penyaringan tidak digerakkan oleh mesin mekanis melainkan dengan menggunakan penyaringan yang dibuat khusus yang disebut *gedogan*. Dengan *gedogan* maka sekam yang terbawa pada beras pecah kulit akan terpisah dan didapat beras pecah kulit yang selanjutnya akan dimasukkan ke mesin *polisher* untuk memutihkan beras.

c) Pemolesan

Gabah pecah kulit yang sudah disaring kemudian diolah dengan mesin *polisher* yang berfungsi untuk menghasilkan beras yang sudah bersih dari lapisan kulit ari atau dedak dan mempunyai warna putih cerah sehingga lebih menarik. Proses *polisher* beras dilakukan dengan menggunakan mesin *ichi* yang digerakkan oleh mesin diesel. Proses pemolesan dengan mesin memerlukan proses berulang-ulang sehingga diperoleh beras putih cerah.<sup>6</sup>

Berikut ini adalah gambaran tentang proses gabah menjadi beras dari mulai panen hingga penyelepan:

---

<sup>6</sup> [www.bintangsebeles.blogspot.com](http://www.bintangsebeles.blogspot.com)



### 3. Hasil akhir selepan padi

Tujuan utama penyelepan padi adalah untuk mendapatkan beras yang bersih dan bebas dari kotoran-kotoran dan kulit yang masih menempel dengan beras, sejalan dengan itu beras tersebut akan bisa dimakan ataupun dijual lagi. Namun dalam pelaksanaannya bukan hanya beras saja yang dihasilkan dalam proses penyelepan padi tersebut.

Secara umum hasil akhir dari proses penyelepan padi tersebut adalah: dedak, berambut (sekam), dan beras itu sendiri.<sup>7</sup>

- a) Berambut atau sekam adalah kulit luar padi yang kasar yang terpisah dari butir padi dalam proses pecah kulit, sehingga dihasilkanlah beras pecah kulit yang masih memiliki kulit ari.
- b) Dedak adalah kulit ari yang menempel pada butir beras dan sudah terpisah dari butir beras tersebut dalam proses pemolesan. Biasanya dedak yang dihasilkan adalah sekitar 10 % dari gabah yang diselepan.

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Nur Akhah pemilik usaha penyelepan padi, tanggal 11 Juli 2013.

c) Beras adalah hasil utama dalam proses penyelepan padi dan merupakan alasan mengapa petani menyelepan padi mereka. Beras dihasilkan dalam proses pemolesan dan merupakan hasil akhir dari proses penyelepan padi.<sup>8</sup>

Adapun hasil lain dalam proses selepan padi ini adalah bekatul. Biasanya orang awam menganggap antara bekatul dan dedak adalah sama, akan tetapi sebenarnya berbeda. Jika dedak adalah kulit ari yang telah terpisah dari butir beras, maka bekatul adalah serbuk halus atau tepung yg diperoleh setelah padi ditumbuk dan kulit padi dipisahkan dari bulirnya.

#### **4. Hak produsen dan konsumen**

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada orang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja.<sup>9</sup> Seperti contoh seorang petani mampu menanam padi dengan baik, tetapi dia tidak punya alat untuk menggiling padi tersebut. Jadi, petani mempunyai ketergantungan kepada tukang selep untuk menggiling padi menjadi beras. Begitupun sebaliknya, orang yang mempunyai alat untuk menggiling padi tidak sempat menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah beras. Jadi orang yang mempunyai alat untuk menggiling padi memiliki ketergantungan kepada petani.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 31.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.<sup>10</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dalam prosesnya secara umum padi akan menghasilkan tiga macam benda yaitu dedak, berambut, dan beras itu sendiri.<sup>11</sup> Dan disana ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemilik selepan padi dan pemilik padi. Pemilik selepan padi berhak menerima upah atas jasa yang telah dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

*Artinya: berukanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering<sup>12</sup>*

Dari Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah melaksanakan tugasnya dalam hal ini sudah menyelepan padi, maka penyedia jasa penggilingan padi berhak untuk menerima upah atas jasanya tersebut, dan pemilik padi mendapatkan beras sebagai hasil dari sewa jasa penggilingan padi.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Nur Akhah pemilik usaha penyelepan padi, tanggal 11 Juli 2013.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 121.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN**

**DEDAK HASIL SELEPAN PADI DI DESA JAMUS KECAMATAN**

**MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

**A. Analisis kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Praktek kepemilikan dedak dari hasil selepan padi yang menjadi milik pemilik jasa penggilingan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ini ialah sebuah bentuk perkembangan perjanjian sewa-menyewa dalam masyarakat, yang pada mulanya menurut penulis belum ada sama sekali. Karena praktek sewa ini menjadikan status kepemilikan dari dedak secara otomatis adalah menjadi milik dari pemilik jasa penggilingan padi tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka menurut penulis praktek kepemilikan dedak hasil selepan padi yang terjadi di Desa Jamus terdapat beberapa hal yang harus digaris bawahi yaitu:

1. Pemilik padi melakukan perjanjian sewa jasa dengan pihak yang menyewakan jasa penggilingan padi.

Praktek penggilingan padi merupakan suatu kegiatan *muamalah* yang terjadi antara pihak pemilik padi dengan pihak pemilik mesin penggilingan padi dengan menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam pelaksanaannya akad yang digunakan dalam penyelepan padi ini adalah akad sewa jasa, dalam akad ini petani membutuhkan jasa

penggilingan padi untuk memisahkan kulit padi (sekam) yang masih menempel pada beras. Suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya *ijab* dan *qabul*. Dari pengamatan penulis di lapangan, *ijab qabul* yang terjadi adalah pemilik gabah datang lalu pemilik jasa penggilingan padi bertanya “mau nyelepke pak?” lalu pemilik gabah menjawab “iya” setelah itu barulah gabah itu diproses.<sup>1</sup>

Akad penggilingan padi merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. praktek tersebut menjadi kebiasaan umum yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Jamus. Untuk mengetahui sah atau tidaknya terhadap praktek tersebut, harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad tersebut.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan *keridhaan* masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad.<sup>2</sup> Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *Shigat al-‘aqd*. Menurut mereka *al-‘aqidain* dan *mahallul ‘aqd* bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun akad ada tiga, yaitu:

1. *Al-‘Aqidain* adalah para pihak yang terlibat langsung dengan akad
2. *Mahallul ‘aqd* adalah obyek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan

---

<sup>1</sup> Hasil pengamatan di tempat penggilingan padi pada hari minggu pada tanggal 08 Maret 2015.

<sup>2</sup> Hendi suhendi, *op. cit.*, hlm. 46.

3. *Shigat al-'aqd*, adalah pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul*<sup>3</sup>

a. Ditinjau dari segi al-'*aqidain*

Para pihak yang berakad dalam akad penggilingan padi di Desa Jamus terdiri dari dua orang yaitu pemilik padi dan pemilik mesin penggiling padi. Pemilik padi adalah orang yang menguasai padinya secara sah dan bebas menentukan obyek akadnya, sedangkan pemilik mesin penggilingan padi adalah orang yang menyewakan jasa mesinnya untuk menggilingkan padi.

Para pihak yang berakad pada akad penggilingan padi secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Pemilik padi dan pemilik mesin penggiling padi adalah orang dewasa, mampu berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal (mabuk atau gila), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri), dan dilakukan atas dasar suka rela. Dalam hukum Islam syarat '*aqid* secara umum adalah harus adil dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>4</sup>

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad disyaratkan harus berakal yakni sudah *mumayyis* dan berbilang. Sehingga tidak sah apabila akad dilakukan oleh seorang diri. Menurut ulama Malikiyah syarat orang yang berakal disamping harus *mumayyis*, keduanya merupakan pemilik barang yang sah, suka rela, dan dalam keadaan

---

<sup>3</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, 2002, Hlm. 78.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 53.

sadar. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa, tidak dipaksa, dan bukan musuh. Dipandang tidak sah orang kafir membeli kitab Al-Qur'an atau kitab yang berkaitan dengan agama. Ulama Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa dan ada *keridhaan*.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnah* mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum dapat membedakan tidak sah, sedang akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah hanya saja sahnya tergantung kepada walinya.<sup>6</sup>

Akad penggilingan padi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik padi dan pemilik mesin penggilingan padi dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas dasar suka rela, dan kedua belah pihak mampu berbuat hukum, dengan demikian para pihak yang berakad pada akad penggilingan padi di Desa Jamus telah memenuhi persyaratan sebagai '*aqid* dalam hukum Islam.

b. Ditinjau dari segi *mahallul 'aqd*

*Mahallul 'aqd* atau *al-ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya.<sup>7</sup> Obyek akad dalam akad penggilingan padi disini adalah dedaknya. Persyaratan obyek akad dalam hukum Islam adalah barang harus ada ketika akad, sesuai dengan ketentuan *syara'*, dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 76-84.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.* hlm. 128.

<sup>7</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 86.

diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan barang harus suci.<sup>8</sup> Menurut Sayyid Sabiq syarat barang yang diakadkan adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan.<sup>9</sup>

Dilihat dari segi obyeknya, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang harus ada ketika akad

Menurut ulama Syafi'iyah dan hanafiyah tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan didalam perut induknya, dan lain-lain. Seluruh akad sejenis ini adalah batal. Persyaratan ini berlaku baik dalam akad *mu'awwadhah* atau akad *tabarru'*, kecuali terhadap beberapa hal berikut ini, praktek *salam*, *ijarah*, *musyaqah*, dan *istishna'* berdasarkan *istihsan* untuk menjaga hajat manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling kepercayaan diantara mereka, dan berdasarkan ketetapan *syara'* mengenai praktek tersebut.

Menurut ulama Malikiyah, syarat ini hanya berlaku pada akad *mu'awwadah*, sedang pada akad *tabarru'* persyaratan ini tidak harus terpenuhi ketika akad berlangsung. Sedang ulama Hanabilah tidak menganggapnya sebagai syarat yang harus

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'I, *op. cit.*, hlm. 58-60.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

terpenuhi pada saat akad berlangsung, kecuali obyek akad yang benar-benar mengandung unsur *gharar*.<sup>10</sup> Dedak adalah barang yang sifat dan keadaannya dapat diketahui. Dalam kaitannya dengan obyek akad yang harus ada ketika akad, dapat terpenuhi dengan menyebutkan sifat dan keadaannya.

2. Barang sesuai dengan ketentuan *syara'*

Barang harus sesuai dengan ketentuan *syara'*, dalam istilah *fiqh mu'amalat* disebut *mal mutaqawwim*<sup>11</sup>. Apabila obyek akadnya bukan *mal mutaqawwim*, maka akadnya batal. Dedak merupakan *mal mutaqawwim*, karena dedak dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiar* bukan dalam keadaan darurat.

3. Barang dapat diserahkan pada waktu akad

Pada prinsipnya para fuqaha', kecuali imam Malik sepakat terhadap persyaratan ini, yakni obyek akad harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung, jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkannya, mereka menganggap akad itu batal, khususnya dalam akad *mu'awwadhah*. Sedang imam

---

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 86-87.

<sup>11</sup> *Mal mutaqawwim* adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiar*, bukan dalam keadaan darurat. Contohnya seperti benda-benda tetap (tanah, rumah), benda-benda bergerak (kursi, meja, mobil), dan jenis-jenis makanan, kecuali yang diharamkan. (baca: Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, Cet. I, hlm. 59.)

Malik tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung, dalam hal akad *tabarru'*.<sup>12</sup>

4. Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak

Para fuqaha sepakat bahwasannya obyek akad harus diketahui oleh masing-masing pihak, dengan demikian dapat menghindarkan perselisihan antar masing-masing pihak. Berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap jual beli *gharar* dan jual beli *majhul*.<sup>13</sup>

5. Barang harus suci

Menurut jumhur ulama' syarat barang yang diadakan haruslah suci, sedangkan menurut ulama' Hanafiyyah tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka ulama' Hanafiyyah membolehkan jual beli rambut *khinzir* atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti *khamr*, daging *khinzir*, bangkai, dan darah.<sup>14</sup>

Dedak merupakan benda suci, dan bukan termasuk benda najis yang diharamkan dalam nash. Jadi syarat kelima ini terpenuhi bahwa dedak bisa dijadikan sebagai obyek akad.

c. Dilihat dari segi *Shigat al-'aqd*

*Shigat al-'aqd* sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dalam hati keduanya

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>13</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 88.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 89.

tentang terjadinya suatu akad. *Shigat al-'aqd* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab qabul*, dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>15</sup>

*Shigat al-'aqd* dalam akad penggilingan padi di desa Jamus dilakukan dengan lisan. Dengan akad tersebut sudah tercapai kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad, tetapi dalam shigatnya tidak dijelaskan secara pasti mengenai bentuk akad yang dimaksudkan, apakah dalam bentuk sewa-menyewa atau dalam bentuk jual beli.

Dalam prakteknya yang dibutuhkan dari akad ini adalah manfaat dari mesin penggiling padi, hal tersebut menunjukkan bahwa akad penggilingan padi termasuk akad sewa-menyewa atau *ijarah*. Karena *Ijarah* merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek transaksi. Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* yaitu, adanya *mu'jir* dan *musta'jir*, *shigat ijab qabul*, *ujrah*, dan barang yang disewakan.<sup>16</sup>

2. Antara kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian dengan uang yang telah ditentukan.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998, hlm. 44.

<sup>16</sup> Hendi suhendi, *op. cit.*, hlm. 117-118.

manusia itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.<sup>17</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, dalam prosesnya secara umum padi akan menghasilkan tiga macam benda yaitu dedak, berambut, dan beras itu sendiri.<sup>18</sup> Dan disana ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemilik selepan padi dan pemilik padi. Pemilik selepan padi berhak menerima upah atas jasa yang telah dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

*Artinya: berukanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering*<sup>19</sup>

Dari Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah melaksanakan tugasnya dalam hal ini sudah menyelepan padi, maka pemilik mesin penggilingan padi berhak untuk menerima upah atas jasanya tersebut. Harga sewa jasa penggilingan padi ini adalah dihitung dari berat padi yang digilingkan yaitu Rp. 100,00/Kg.

3. Pemilik padi mendapatkan beras, sedangkan dedak menjadi milik pemilik jasa penggilingan padi.

Praktek penggilingan padi di Desa Jamus adalah sebuah akad dimana selain mendapat *ujrah* pemilik mesin penggilingan padi mendapatkan dedak dari hasil penggilingan padi, sedangkan pemilik padi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>18</sup> Wawancara dengan ibu Nur Akhah pemilik usaha penyelepan padi

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 121.

mendapatkan beras yang merupakan hasil dari manfaat mesin penggilingan padi.

Praktek pemilikan dedak seperti itu sudah menjadi tradisi di Desa Jamus, jadi sudah mereka anggap sebagai suatu hal yang wajar. Dalam hal ini dapat berlaku kaidah:

العادة محكمة

*Artinya: adat kebiasaan itu, bisa di tetapkan.*

Dalam ilmu *ushul fiqh* tradisi disebut '*urf*'. Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti:

ما ألف المجتمع وسار عليه في حياته من قول أو فعل

*Artinya: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat kebiasaan).<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Dedak merupakan salah satu barang dari hasil penggilingan padi selain beras. Dedak adalah termasuk harta, untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk memiliki dedak tersebut, terlebih dahulu harus diketahui sebab-sebab kepemilikan. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh

<sup>20</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. 2. hlm. 153.

manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas)
2. *Al-khalafiyyah* (penggantian)
3. *Tawallud min Mamluk* (beranak pinak atau berkembang biak)
4. *Al-‘aqd* (ikatan)<sup>21</sup>

Diantara keempat sebab kepemilikan diatas hanya *tawallud min mamluk* dan *al-‘aqd* yang sesuai untuk mendapatkan status kepemilikan atas dedak hasil selepan padi tersebut, karena dedak bukanlah harta bebas.

Dilihat dari prakteknya pemilikan atas dedak hasil selepan padi ini masih ada pro dan kontra antara yang menganggapnya sebagai milik dari pemilik selepan padi dan sebagai milik dari pemilik padi. Untuk pihak selep dedak dianggap sebagai hak miliknya, Sedangkan pemilik padi sudah pasrah dan beranggapan bahwa: *“Dedaknya tidak dibawa pulang karena daerah sini memang sistemnya seperti itu berbeda dengan daerah purwodadi. Dan kalau mau dibawa pulang berarti harus dibeli”*<sup>22</sup>

Menurut penulis hal tersebut tentunya terdapat kejanggalan didalamnya, karena seharusnya dedak tersebut adalah hak milik untuk pemilik padi tersebut. Karena dedak adalah hasil sampingan dari penggilingan padi milik petani tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah:

**ما يتولد او ينسا من المملوك مملوك**

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.* hlm. 38-40.

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Jamaludin pengguna jasa penggilingan padi, tanggal 11 Juli 2013.

*Artinya: Setiap peranakan atau segala suatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.*<sup>23</sup>

Lahirnya hak milik yang disebabkan *tawallud mim mamluk* merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Misalnya: bulu domba menjadi milik pemilik domba, anak binatang yang lahir dari induknya merupakan hak milik bagi pemilik induk binatang tersebut, dan susu sapi merupakan hak milik bagi pemilik sapi.<sup>24</sup>

Prinsip *Tawallud min mamluk* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak berlaku prinsip *tawallud*. Keuntungan (laba, sewa, bunga) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud*, karena betapapun rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak. Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil dari usaha kerja (*tijarah*).<sup>25</sup>

Adapun praktek pemilikan dedak seperti itu sudah menjadi tradisi di Desa Jamus, jadi sudah mereka anggap sebagai suatu hal yang wajar. Dan pada prinsipnya dedak sudah menjadi bagian dalam akad meskipun dalam *ijab qabul* tidak menyebutkan secara spesifik bahwa dedak menjadi milik pemilik jasa penggilingan padi namun hanya menyebutkan “*menyelepkan padi*” saja.

---

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 60.

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.* hlm. 14.

<sup>25</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 60-61.

Meskipun begitu pemilik gabah dan pemilik jasa penggilingan padi sudah sama-sama tahu bahwa kalau menggilingkan padi berarti dedak, sekam, dan lainnya menjadi milik pemilik jasa penggilingan padi, sedangkan pemilik gabah hanya mendapatkan beras sebagai hasil dari sewa jasa penggilingan padi tersebut.

Para ulama yang menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia dapat dijadikan sumber sekiranya dari kitab (Al Qur'an ) dan sunnah (hadits) tidak ditemukan.<sup>26</sup> Apabila suatu *urf* bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan seperti minum arak, maka *urf* mereka ditolak. Karena datangnya syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan).<sup>27</sup>

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1. '*Urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
2. '*Urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

---

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010, hlm. 418.

<sup>27</sup> *Ibid.*

3. '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu. Misalnya, seseorang yang mewaqafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa adanya persyaratan punya ijazah. Maka kata ulama dalam pernyataan waqaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar waqaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*'. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.<sup>28</sup>

Secara '*urf*' kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus bisa dijadikan landasan hukum karena '*urf*' tersebut termasuk '*urf shahih*' yaitu adat kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama di Desa Jamus, dan selama itu tidak pernah ada pertentangan antara pemilik padi dengan pemilik jasa

---

<sup>28</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *op. cit.* hlm. 156-157.

penggilingan padi mengenai status kepemilikan dedaknya karena kedua belah pihak sudah saling rela.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut penulis praktek penggilingan padi yang telah dilakukan oleh warga Desa Jamus merupakan transaksi yang unik, yaitu *ijaroh* (sewa-menyewa) yang merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu benda, selain *ujrah* yang didapat pemilik jasa penggilingan padi juga mendapatkan dedak yang merupakan hasil dari penggilingan padi. Dan praktek tersebut sudah lama menjadi kebiasaan yang terjadi di Desa Jamus.
2. Secara normatif pemilik jasa penggilingan padi tidak berhak atas dedak, karena dedak adalah bagian dari padi yang sudah melalui proses penggilingan padi. Jadi seharusnya dedak adalah milik pemilik padi. Akan tetapi praktek kepemilikan dedak tersebut sudah menjadi tradisi dimasyarakat Desa Jamus, jadi sudah mereka anggap sebagai sesuatu yang wajar. Walaupun dalam akad tidak disebutkan secara spesifik bahwa dedak menjadi milik pemilik jasa penggilingan padi, namun pemilik padi dan pemilik jasa penggilingan padi sudah sama-sama tahu bahwa jika menyelepkan padi berarti dedak menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Jadi secara *urf* padi menjadi milik pemilik jasa penggilingan padi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, tanpa mengurangi rasa hormat penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada pemilik selepan padi, supaya mensosialisasikan akad dan transaksi pembayaran upah dan kepemilikan dedak kepada para pengguna jasa penggilingan padi.
2. Kepada pengguna jasa penggilingan padi, agar selalu aktif dalam melihat dan memperhitungkan biaya dan upah penggilingan padi.

## **C. Penutup**

Akhirnya penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik dan menjadikan pelajaran berharga bagi penulis untuk memahami agama Islam dan selanjutnya dapat mengaktualisasi ke dalam bentuk konkrit. Penulis telah melakukan berbagai usaha demi kesempurnaan skripsi ini. Apabila terdapat kekeliruan, hal tersebut murni dari dalam diri penulis. Namun apabila terdapat kebenaran hal tersebut hanya milik Allah SWT.

Demikianlah skripsi ini dibuat, tentunya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik masukan serta saran yang akan memperluas wawasan kami demi kesempurnaan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-zuhaili, Wahbah (ed.), *Fiqh Islam wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dari “Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu”, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid IV, Cet. I,
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, Cet. I.
- Antonio, M. Syafi’I, *Bank Syari’ah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. III.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, Cet. I.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Basir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

- Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. 2.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. I.
- Lubis, Suhwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, Cet. 3.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. 1.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: eLSA, 2012, Cet. 1.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, Cet. I.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algresindo, 1994, Cet. 27.
- Sayyid Syabiq (ed.), *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayyan dari "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Pena Pundi aksara, 2010, Jilid V, Cet. II.
- Soemitro, Roni Haninjito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Galia Indonesia, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010, Cet. 5.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yanggo, Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Wawancara dengan ibu Nur Akhah, pemilik usaha penyelepan padi, tanggal 12 Juli 2013.

Wawancara dengan bapak Jamaludin pengguna jasa selepan padi, tanggal 12 Juli 2013.

[www.bintangsebeles.blogspot.com](http://www.bintangsebeles.blogspot.com)

Zahroh, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Yazid Farihin

NIM : 082311017

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 Mei 1989

Agama : Islam

Alamat : Sembungharjo Rt. 07 Rw.02, Kecamatan Genuk,  
Kabupaten Semarang

Pendidikan :

- Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tanwirul Qulub Bangetayu Wetan, Genuk Semarang Lulus Tahun 2002
- Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Tanwirul Qulub Bangetayu Wetan, Genuk Semarang Lulus Tahun 2005
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Rejoso, Peterongan Jombang Lulus Tahun 2008
- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Semarang, 20 Mei 2015

M. Yazid Farihin